



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 591/501 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR SUNGAI PLUMBON
DI KELURAHAN MANGUNHARJO DAN KELURAHAN MANGKANG KULON
PADA KECAMATAN TUGU SERTA KELURAHAN WONOSARI
PADA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian banjir Sungai Plumbon di Kelurahan Mangunharjo dan Kelurahan Mangkang Kulon pada Kecamatan Tugu, serta Kelurahan Wonosari pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Gubernur Jawa Tengah telah memberikan pendelegasian kewenangan pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Wali Kota Semarang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/18 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Plumbon Di Kota Semarang Kepada Wali kota Semarang;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 50 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam hal Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Wali Kota, maka Wali Kota membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya pendelegasian dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Persipan dimaksud Wali Kota membentuk Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Wali kota Semarang tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Plumbon Di Kelurahan Mangunharjo dan Kelurahan Mangkang Kulon pada Kecamatan Tugu serta Kelurahan Wonosari pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang No 7 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);
18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Plumbon Di Kelurahan Mangunharjo Dan Kelurahan Mangkang Kulon Pada Kecamatan Tugu Serta Kelurahan Wonosari Pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023.
- KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim Persiapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
 - d. menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan;
 - e. mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh Wali Kota Semarang.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Tim untuk melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. membantu Tim untuk melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;

- c. membantu Tim untuk melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
- d. membantu Tim untuk menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan;
- e. membantu Tim untuk mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
- a. membantu Tim Persiapan untuk melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh Wali Kota Semarang.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Juni 2023

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Tim dan Sekretariat Tim Persiapan yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 591/501 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
 PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
 PEMBANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR
 SUNGAI PLUMBON DI KELURAHAN
 MANGUNHARJO DAN KELURAHAN
 MANGKANG KULON PADA KECAMATAN TUGU
 SERTA KELURAHAN WONOSARI PADA
 KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN
 PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR SUNGAI
 PLUMBON DI KELURAHAN MANGUNHARJO DAN KELURAHAN MANGKANG
 KULON PADA KECAMATAN TUGU SERTA KELURAHAN WONOSARI PADA
 KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua merangkap anggota
2.	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Sekretaris merangkap anggota
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
10.	Camat Tugu	Anggota
11.	Camat Ngaliyan	Anggota
12.	Lurah Mangunharjo	Anggota
13.	Lurah Mangkang Kulon	Anggota

14.	Lurah Ngaliyan	Anggota
-----	----------------	---------

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYATI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 591/501 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
 PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
 PEMBANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR
 SUNGAI PLUMBON DI KELURAHAN
 MANGUNHARJO DAN KELURAHAN
 MANGKANG KULON PADA KECAMATAN TUGU
 SERTA KELURAHAN WONOSARI PADA
 KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN
 PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR SUNGAI
 PLUMBON DI KELURAHAN MANGUNHARJO DAN KELURAHAN MANGKANG
 KULON PADA KECAMATAN TUGU SERTA KELURAHAN WONOSARI PADA
 KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Ketua
2.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Wakil Ketua
3.	Sub Koordinator Fasilitasi Pengadaan Tanah Pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pada Kantor Pertanahan Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
8.	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
9.	Sub Koordinator Perencanaan transportasi dan sumber daya air pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
10.	Sub Koordinator Lahan dan irigasi pada Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
11.	Sub Koordinator Seksi Penyiapan Lahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
12.	Sekretaris Kelurahan mangkang kulon pada Kecamatan Tugu Kota Semarang	Anggota

13.	Sekretaris Kelurahan Mangunharjo pada Kecamatan Tugu Kota Semarang	Anggota
14.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kecamatan Tugu	Anggota
15.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	Anggota
16.	Sekretaris Kelurahan Wonosari pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	Anggota
17.	M. Dimas I, S. S.T (Analisis Rencana Induk Jaringan Transportasi Darat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang)	Anggota
18.	Endah Arif Susanti, S.Sos (Staff Seksi Penyiapan Lahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
19.	Anang Putra Pradana, S.Kom (Staff Seksi Penyiapan Lahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
20.	Yusdhi Hariadhi. SH (Koordinator Kelompok Substansi Penilaian, Pengadaan & Pencadangan Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
21.	Soegijatmono (Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
22.	Fathir Imam Fauzi (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)	Anggota
23.	Rama Nidya Khafidhin, S.H. (Analisis Hukum pada Sub Bagian Perancangan Produk Hukum Penetapan pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota
24.	Hera Eka Fitriana, A.Md.T. (Teknisi Pemetaan dan Penggambaran pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
25.	Aini Mirza, S.T. (Ahli Pertama Surveyor Pemetaan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
26.	Rosie Febri Setyadi, S.T. (Ahli Pertama Surveyor Pemetaan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
27.	Ryandana Adhiwuryan B, S.T. (Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

ttd



HEVEARITA GUNARYATI RAHAYU

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001